

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dasar hukum pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut adalah pasal 32 huruf b UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN. Jika membahas tentang matra laut, maka konsep pembentukannya di sesuaikan dengan konsep yang telah di laksanakan oleh TNI AL, yaitu melalui kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla). Kegiatan Dawilhanla telah diamanatkan pada pasal 9 huruf (e) undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Sesuai dengan dasar landasan teori di atas perlu dirumuskan teori-teori yang relevan dan dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk menganalisis hasil penelitian.

2.1.1 Konsep Ilmu Pertahanan

Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ilmu” dimaknai sebagai sebuah pengetahuan tentang sebuah bidang yang tertentu dan di susun berdasarkan indikator dan metode-metode tertentu juga, dan biasanya di dahului oleh penelitian. Contoh dari “ilmu” adalah seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan di dahului oleh penelitian-penelitian yang konkret.

Salah satu bentuk ilmu yang di jadikan patokan dalam penulisan Tesis ini adalah, ilmu pertahanan. Menurut Supriyatno (2014) menjelaskan tentang Ilmu Pertahanan yaitu “suatu ilmu dan seni yang mempelajari sumber daya nasional (potential national resources) yang dimiliki suatu negara untuk dijadikan sebagai kekuatan nasional (national power) pada saat damai, digunakan pada saat perang (konflik bersenjata), dan pada saat

sesudah perang guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan keamanan nasional." Dari definisi tersebut, kita sebagai sebuah entitas semakin yakin bahwa pertahanan sangat penting esensinya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mempertahankan eksistensinya di dunia.

2.1.2 Teori Strategi Pertahanan Negara

Pertahanan artinya menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan:

- a. Berkaitan dengan bertahan (mempertahankan)
- b. Pembelaan (negara dsb)
- c. Kubu atau benteng (yang dipakai untuk membela diri atau menangkis serangan).

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1989 adalah, Segala upaya atau niatan dalam mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain (KBBI.web.id). Menurut penjelasan di atas, pertahanan merupakan suatu yang hal yang penting dalam upaya melindungi dan membela kepentingan negara.

Dalam doktrin pertahanan negara, di jelaskan bahwa strategi pertahanan suatu negara sangat erat kaitannya dengan doktrin pertahanannya. Doktrin Pertahanan Negara pada hakekatnya merupakan suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan sesuai dengan tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan, serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional, sifatnya tidak dogmatis namun penerapannya disesuaikan dengan

perkembangan kepentingan nasional (Dephan, 2007).

Dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 tentang Doktrin TNI, yaitu Tri Dharma Eka Karma (Tridek), strategi pertahanan negara artinya mencegah, menangkal dan mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam berbagai bentuk dan perwujudannya. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan tempur TNI sebagai komponen utama dalam sehingga memiliki kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan yang tinggi dan juga membangun kemampuan rakyat dalam usaha pembelaan negara sehingga memiliki kesemestaan dan keserbagunaan yang tinggi dan produktif serta mampu melaksanakan perlawanan rakyat secara berlanjut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang pertahanan negara, yaitu upaya untuk mempertahankan wilayah kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segalaancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara Indonesia disusun berdasarkan keadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep pertahanan negara sendiri disusun dengan mengedepankan konsep pertahanan berlapis (Kemhan RI, 2007). Artinya adalah, adanya kombinasi antara pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Konsep pertahanan negara yang bersifat pertahananan berlapis memiliki tujuan untuk penangkalan, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer atau nirmiliter dan untuk tujuan menghadapi perang berlarut (Kemhan RI, 2007).

Dari penjelasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pertahanan Negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya. Dengan demikian maka pertahanan negara Indonesia tidak dilaksanakan hanya dengan cara-

cara militer, melainkan diselenggarakan dengan kolaborasi antara kekuatan militer dan nirmiliter.

2.1.3 Teori Strategi

Secara bahasa, kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang artinya adalah sebuah upaya untuk menggapai kemenangan dalam sebuah pertempuran. Jika di tinjau menurut istilah, kata “strategi” dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk memformulasikan dan menyusun kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kata strategi yang lazim di gunakan dalam dunia kemiliteran (Dewi & Masitoh, 2009). Menurut definisi yang lain, strategi merupakan sebuah upaya yang sangat erat kaitannya terhadap gagasan, cara, dan eksekusi. Strategi juga diartikan sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan kerjasama tim, memiliki tema mengidentifikasi faktor kelemahan dan keunggulannya serta memanfaatkannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi secara efektif (Fandi, 2000).

Menurut para ahli, Griffin menjelaskan strategi merupakan rencana secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*) (Pandji, 2009). Sedangkan menurut Konichi Ohinea tentang strategi, menjelaskan jika strategi dalam bisnis merupakan bagaimana cara menonjolkan keunggulan terhadap pesaing (Agustinus, 1996).

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang strategi yang telah di jelaskan di atas, maka strategi dapat di artikan sebagai sebuah upaya atau cara dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan cara efektif dan efisien, sehingga dapat lebih unggul dari pada musuh-musuhnya. Dewasa ini, strategi tidak hanya di gunakan dalam dunia militer namu sekarang penggunaan strategi sudah meluas ke berbagai bidang lainnya, karena strategi merupakan suatu hal yang penting kehadirannya.

2.1.4 Teori Komponen Cadangan

Komponen cadangan merupakan sebuah kekuatan yang di siapkan untuk sebuah kekuatan cadangan militer atau sebuah organisasi militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karier sipil. Tujuannya adalah untuk menyiapkan kekuatan cadangan untuk membantu dalam memobilisasi perang total atau untuk mempertahankan diri dari invasi negara asing (wikipedia.org).

Jika merujuk pada penjelasan Undang-Undang, komponen Cadangan merupakan sebutan bahwa seluruh rakyat memiliki tanggung jawab terhadap pertahanan negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Nanto, dkk. 2021).

Dalam postur pertahanan negara, Indonesia telah memiliki Komponen Utama yaitu Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI). Meski begitu, kekuatan Komponen Utama dirasa belum cukup dan harus diperkuat oleh Komponen Cadangan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) tentang Komponen Cadangan.

Pembentukan Komponen Cadangan sejatinya bertujuan untuk memperkuat Komponen Utama dalam menghadapi berbagai jenis ancaman, khususnya ancaman militer dan ancaman hibrida. Dalam undang-undang tersebut Komponen Cadangan didefinisikan sebagai Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama (Pemerintah, 2021). Pembentukan Komponen

Cadangan merupakan pembuktian kecintaan warga negara untuk berperan dalam aksi bela negara.

Pembentukan Komponen Cadangan juga sesuai dengan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta (Kemhan. go.id). Dengan memakai sistem pertahanan semesta maka sistem pertahanan akan melibatkan seluruh sumber daya nasional. Atas dasar tersebut, maka Komponen cadangan merupakan salah satu bentuk mempersiapkan sumber daya nasional tersebut agar kesiapannya dapat terwujud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama.

2.1.5 Teori Strategi Pertahanan Laut

Teori strategi pertahanan laut merupakan implementasi dari kebutuhan untuk mengelola lautan yang luas, hal ini di dasari kebutuhan untuk menyesuaikan strategi yang ada di darat dan udara. Pada prosesnya, seorang perwira TNI AL bernama Alfred Thayer Mahan menuliskan sebuah teori tentang sea power yang berhubungan strategi pertahanan laut yang di tulis di dalam bukunya yang berjudul "*The Influence of Sea Power upon History*". Dalam buku tersebut, Mahan mengemukakan sea power sebagai sebuah teori yang menyebutkan laut sebagai bagian aspek terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan laut tersebut tidak di bangun dan di persiapkan dengan baik, maka akan membawa kehancuran bagi negara tersebut (Mahan, 1889).

Pada awal perkembangannya, strategi pertahanan laut hanya berfokus pada mengelola konflik laut dan juga mencegah intervensi negara asing melalui laut. Sir Herbert Richmond dari Inggris (1947 dalam Heuser, 2010) menjelaskan strategi pertahanan laut sebagai sebuah implementasi dalam membangun kekuatan sebuah negara, di mana memungkinkan negara tersebut untuk mengirimkan pasukan melalui lautan dan samudera

yang terhampar diantara negaranya dan negara sekutu, wilayah yang memerlukan akses dalam perang, serta sebaliknya untuk mencegah musuh melakukan hal yang sama.

Selanjutnya seorang ilmuwan Inggris bernama Sir Julian Corbett (dalam Heuser, 2010) menjelaskan istilah strategi pertahanan laut melalui dua penjelasan yaitu konsep sempit dan konsep luas. Pada konsep sempit, istilah yang digunakan Corbet adalah dengan menggunakan strategi naval atau strategi angkatan laut atau penggunaan kekuatan di laut. Sedangkan dalam konsep yang lebih luas, ia menggunakan istilah strategi maritim karena strategi maritim tidak hanya membutuhkan kekuatan laut, namun juga kekuatan yang ada di darat. Strategi maritim dianggap sangat penting untuk digunakan oleh negara kepulauan seperti Inggris atau Indonesia.

2.1.6 Teori Strategi Pertahanan Laut Nusantara

Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) adalah doktrin perang laut yang di anut oleh TNI AL sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi TNI AL sebagai Komponen Utama yang berwenang menjaga pertahanan negara di laut. Sasaran yang ingin dicapai oleh SPLN (Mabesal, 2003) adalah menangkal setiap aksi yang memiliki potensi untuk mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta menanggulangi setiap bentuk ancaman aspek laut sehingga terciptanya kondisi laut yurisdiksi nasional yang terkendali (termasuk ketiga alur laut kepulauan).

TNI AL memiliki doktrin yang dikenal "*Jalesveva Jayamahe*" yang berasal dari turunan dari doktrin TNI yaitu Tri Dharma Eka Karma. Doktrin tersebut memuat tentang konsep pertahanan negara di laut, yaitu melibatkan segala usaha pertahanan yang bersifat semesta dan menyertakan seluruh warga negara dalam usaha pertahanan negara di dan atau lewat laut (Doktrin TNI AL, 2018). Prinsip SPLN ditata di atas tiga pilar yang saling terkait, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pertahanan mendalam (*defence-in-depth*) dan penangkalan (Mabesal,

1994).

Di dalam SPLN terdapat tiga strategi yang di lalui untuk mewujudkan tujuan dari SPLN (Mabesal, 2003), yaitu:

- a. Strategi Penangkalan (*Deterrence Strategy*). Di dalam strategi ini, dilaksanakan melalui diplomasi angkatan laut, kehadiran di laut, serta pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL.
- b. Strategi Pertahanan Berlapis (*Layer Defence Strategy*). Dilaksanakan pada masa perang dengan mengedepankan pola operasi tempur laut gabungan matra laut dan udara dengan mengerahkan seluruh kekuatan komponen maritim.
- c. Strategi Pengendalian Laut (*Sea Control Strategy*). Dilaksanakan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri, mencegah penggunaan laut oleh lawan serta meniadakan seluruh ancaman aspek laut dari dalam negeri dengan pola Operasi Laut sehari-hari.

Dalam penyusunan pertahanan negara di laut dengan penggunaan SPLN, TNI AL menggunakan landasan teori yang terkenal dan sudah banyak di pakai sebelumnya, seperti teori seni perang Sun Tzu mengenai musuh, logistik hingga strategic positions dan lain sebagainya, teori dari Sun Tzu masih relevan di gunakan dan bahkan di jadikan dasar penyusunan doktrin pertahanan banyak negara di dunia. Teori lain yang menjadi pijakan teori dalam penyusunan SPLN adalah Teori Alfred Thayer Mahan seperti tercantum dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History* (1890) merupakan teori klasik yang digunakan dalam membentuk konsep pertahanan negara di laut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari berbagai penelitian yang ada, terdapat beberapa hasil kajian terdahulu yang membahas tentang pembentukan Komponen Cadangan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan kajian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Muradi (2013) dalam penelitian yang berjudul Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat. Masalah penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun komponen cadangan matra darat. Fokus penelitiannya adalah markas besar TNI Angkatan Darat. Hasil Penelitian adalah perlunya dibentuk organisasi khusus di TNI AD yang membawahi Komponen Cadangan selain Kemhan dan Mabes TNI. Selain itu komponen cadangan yang terbentuk perlu disebar pada ketiga kecabangan yang meliputi komposisi kecabangan Satpur, Banpur dan Bamin.

b. Ria Marsela dan Putri Hilaliatul Badaria H (2015) dengan judul Penerapan Wajib Militer di Indonesia. Masalah penelitian adalah bagaimana penerapan wajib militer di Indonesia. Fokus penelitian adalah masyarakat usia 18- 25 tahun yang akan mengikuti wajib militer. Hasil penelitian dari Ria Marsela dan Putri HB menemukan bahwa penerapan komponen cadangan merupakan pelanggaran HAM dalam bentuk Conscientious Objection dan Hak Hidup. Kemudian hasil berikutnya adalah bahwa penerapan komponen cadangan membebani anggaran negara.

c. Raden Mas Jerry Indrawan, Efriza (2018) dalam penelitian yang berjudul Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi ancaman Non Militer. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun komponen cadangan sebagai kekuatan pertahanan nasional dalam menghadapi ancaman non militer. Fokus penelitian adalah bagaimana membangun komponen cadangan untuk memperkuat komponen utama. Hasil penelitian adalah konsep pembentukan komponen cadangan bukan hanya untuk perang tapi yang terutama adalah membantu TNI dalam menanggulangi AGHT yang bersifat non fisik.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Endro Tri Susdarwono tahun 2020 dari Universitas Peradaban dengan judul "tata kelola

pemerintahan terkait alternatif sdm pertahanan dalam rangka efisiensi anggaran pertahanan”. Penelitian ini meneliti tentang tata kelola pemerintahan terkait alternatif SDM Pertahanan dalam rangka efisiensi anggaran pertahanan yang diwujudkan dalam SDM komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Nanto Nurhada tahun 2021 dari Universitas Pertahanan yang berjudul “strategi mencegah munculnya eksekutif negatif pasca pembentukan komponen cadangan di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang pembentukan Komponen Cadangan yang memberikan keuntungan bagi negara dengan memperkuat pertahanan negara dan dapat dipergunakan (mobilisasi) sewaktu waktu, ternyata juga memiliki potensi eksekutif negatif.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti (Tahun) Judul Penelitian	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Muradi (2013) dalam penelitian yang berjudul “Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat”	Deskriptif Kualitatif	Sama-sama melakukan penelitian tentang Komponen Cadangan	Muradi meneliti tentang organisasi yang membawahi Komponen Cadangan Penelitian ini berfokus pada Strategi Pembentukan Komponen Cadangan Matra laut
2	Ria Marsela dan Putri Hilaliatul Badaria H (2015) dengan judul “Penerapan Wajib Militer di Indonesia.”	Pendekatan Deskriptif	Sama-sama mengangkat tema tentang Komponen Cadangan	Ria Marsela dan Putri Hilaliatul Badaria H meneliti tentang bagaimana penerapan wajib militer di Indonesia

				Penelitian ini tentang Pembentukan Komponen Cadangan Matra laut
3	Raden Mas Jerry Indrawan, Efriza (2018) dalam penelitian yang berjudul "Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi ancaman Non Militer"	Deskriptif kualitatif	Sama-sama mengangkat tema tentang Komponen Cadangan	Raden Mas Jerry Indrawan, Efriza berfokus pada membangun komponen cadangan secara luas Penelitian ini berfokus pada Komponen Cadangan Matra laut
4	Endro Tri Susdarwono tahun (2020) Berjudul "tata kelola pemerintahan terkait alternatif sdm pertahanan dalam rangka efisiensi anggaran pertahanan	Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Sama-sama meneliti tentang Pembentukan Komponen Cadangan	Endro meneliti tentang SDM pertahanan yang diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan meliputi militer aktif, militer wajib atau wajib militer, militer sukarela atau komponen cadangan dan komponen pendukung. Penelitian ini hanya meneliti tentang Strategi Pembentukan Komponen Cadangan saja
5	Nanto Nurhada (2021) berjudul "strategi mencegah munculnya ekses	Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan	Sama sama meneliti tentang pembentukan	Nanto meneliti Ekses Negatif dari Pembentukan Komponen

	negatif paska pembentukan komponen cadangan di indonesia”	desain penelitian kapustakaan	Komponen Cadangan	Cadangan Penelitian ini meneliti tentang Strategi Pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut
--	---	-------------------------------	-------------------	---


Diolah oleh peneliti (2021)

2.3 Kerangka Berpikir

Berkaitan dengan pentingnya pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian Komponen Cadangan dipertegas kembali pada pasal 28 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN). Disebutkan, bahwa komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional. Kemudian dasar hukum pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut adalah pasal 32 huruf b UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, kemudian upaya selanjutnya di persiapkan oleh TNI AL melalui kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla).

Kegiatan Dawilhanla telah diamanatkan pada pasal 9 huruf (e) undang- undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Pembentukan Komponen Cadangan di Jakarta merupakan sebuah hal yang penting, apalagi Jakarta di kenal sebagai Ibu Kota negara yang memiliki banyak penduduk. Dibutuhkan strategi yang tepat agar pembentukan Komponen Cadangan terarah dengan baik sesuai tujuan pemerintah. Walaupun demikian, meski telah ada peraturan perundang- undangan serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa diikuti strategi yang sesuai, maka akan berdampak pada pertahanan negara. Penelitian ini dilaksanakan dengan kerangka pikir seperti di bawah ini

sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan proses menemukan jawaban yang ada pada permasalahan penelitian.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh peneliti (2021)